

GENDER DAN PERUBAHAN SOSIAL PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PASCA PANDEMI DI CIREBON

Ratna Puspitasari¹, Kent Dunnedin², Urip Giyono³

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,

Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Jl. Tuparev No.70, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

ratnapuspitasari@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Violence against women and children is a bad prediction for law enforcement in Indonesia because of the increasing number of cases. This study aims to determine the extent of violence against human rights and Islamic law as a reference against women and children who are very vulnerable to becoming newspapers and crimes. This protection will help overcome especially against child violence which is a violation of human rights and violations of Islamic law which prioritizes the protection of children. The existence of protection is expected to have a positive impact, especially preventing all forms of violence against women and children. this violates human rights and violates Islamic teachings which prioritize the protection of children and women. The purpose of law enforcement itself is to provide legal certainty to victims and to prevent acts of violence against women and children. ,age and material

Keywords: *Human rights, women and children, social change*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak pasca pandemic menjadi prediksi buruk bagi penegakan hukum di Indonesia karena banyak peningkatan kasusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak asasi manusia dan hukum islam yang sebagai acuan terhadap perempuan dan anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Perlindungan ini akan membantu menanggulangi terutama terhadap kekerasan anak yang merupakan melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar hukum syariat islam yang mengutamakan perlindungan terhadap anak. Adanya perlindungan ini di harapkan akan memberikan dampak positif terutama mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimanapun hal demikian adalah melanggar hak asasi manusia dan melanggar pula ajaran Islam yang memprioritaskan perlindungan anak dan perempuan. Tujuan dari penegakan hukum sendiri adalah,memberikan kepastian hukum kepada korban dan guna mencegah akan terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Hasil dari penelitian ini adalah dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap korban dan menanggulangi terjadinya hal hal yang tidak di inginkan, terealisasikannya penegakan hukum oleh aparat tanpa memandang gender,usia dan materi

Kata kunci: Hak asasi manusia, perempuan dan anak, perubahan sosial

Pendahuluan

Deklarasi PBB tahun 1994 menjelaskan kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada kerugian atau penderitaan pada perempuan secara fisik, psikis termasuk seksual, termasuk didalamnya adalah ancaman perbuatan tersebut, pemaksaan maupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam kehidupan public maupun personal. (Lestiyanti, 2006).

Problematika tindak kekerasan dan pelecehan kepada perempuan dan anak sering menjadi trending topik yang ramai menjadi bahan perbincangan di setiap wilayah atau kota selalu terdengar kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di Indonesia sendiri selain menjadi sorotan media massa, peningkatan, bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat di peroleh dari hasil investigasi yang terus berkembang di setiap waktunya oleh para ahli. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

terlihat dalam catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 7 Maret 2010 dengan lembaga penyedia layanan mencapai sejumlah 143.586 kasus atau meningkat sejumlah 263 % dari tahun 2008 dengan perhitungan hampir sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan seksual di mana terdapat sejumlah 91.311 kasus kekerasan seksual dari sejumlah 295.836 kasus kekerasan pada perempuan yang terdokumentasi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010. Kekerasan seksual dianggap isu krusial dalam peta kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menimpa siapapun, dimanapun baik ranah public maupun ranah domestik. Dalam ranah domestik (personal) mengacu pada UU no. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDT) pasal 8 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 4 tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT yang salah satu bentuk dukungannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 21 Tahun 2010 mengenai wadah pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) sebagai wadah pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pernah menyebutkan bahwa terhitung dari Januari sampai 31 Juli 2020 terdapat sejumlah 4116 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia dengan angka tertinggi kekerasan seksual sebagaimana tercatat pada data Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mulai Januari sampai 31 Juli 2020, diantaranya melibatkan pelaku sebagai orang dekat (66 %) dan orang tua (7,2%) (Paramastri, 2010; hal.2). Rumah (48 %) justru menjadi tempat berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di samping tempat umum (6,1 %), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0) dan sebagainya (0,4 %).

Kekerasan sering menjadi kepada anak dan perempuan sangat rawan. Hal ini terjadi karena derajat anak dan perempuan sering terjadi resiko atau anak dan perempuan rawan (*children and woman at risk*) yang mengandung arti bahwa anak dan perempuan mempunyai dampak atau resiko besar dalam mengalami

penghambatan dan gangguan dalam perkembangannya. baik melalui kontak fisik, kesehatan mental ataupun ruang lingkup sosial, diantaranya adalah anak perempuan yang *economically disavantage* (anak perempuan dari keluarga rendah ekonomi atau bisa disebut miskin), *culturally disavantage* (anak perempuan pada wilayah yang terpencil.) Di dalam wilayah terpencil juga sangat kurang akan akses pendidikan. dan keluarga *broken home* (kondisi rumah tangga yang hancur), baik itu perceraian atau sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga kerangka analisis feminisme radikal yang mengamati kekerasan sebagai manifestasi agresifitas laki-laki bawaan mencakup bentuk kekerasan tradisional diantaranya pemukulan istri, perkosaan dan ragam kejahatan lainnya. Edward (1987) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dan anak tak lepas dari kerangka analisis feminisme radikal yang mengamati kekerasan sebagai manifestasi agresifitas laki-laki bawaan mencakup bentuk kekerasan tradisional diantaranya pemukulan istri, perkosaan dan ragam kejahatan lainnya. Kasus kekerasan seksual yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini memunculkan dampak buruk seperti dampak fisik yaitu luka pada bagian intim anak, dan dampak psikologis yaitu dampak psikologis yaitu trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan termasuk percobaan mengakhiri hidup serta dampak sosial yaitu keterbatasan interaksi dengan masyarakat sekitar.

Pandangan hukum Islam tentu saja ingin mengembangkan bahwa banyak para ulama di luar negeri yang mempunyai prespektif modern tentang derajat kedudukan di dalam islam, spesifiknya pada hal perlakuan terhadap kekerasan. Di dalam Islam sendiri, anak mempunyai kedudukan yang "istimewa." Anak juga memiliki arti yang mencakup banyak hal, yaitu anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tua masyarakat bangsa dan pewaris agama Islam yang kelak menjadi *rahmatilil alamin*.

Agama Islam tiba saat masyarakat jahiliah tidak menghargai hak dan martabat perempuan sebagai mana mestinya dan tidak adanya keadilan kepada perempuan yang notabennya adalah makhluk Allah SWT, namun Islam sangat menghargai harkat

matabat perempuan setara dengan laki laki yang memiliki hak yang sama dalam menerima keadilan sebab, keduanya adalah makhluk yang berasal dari Allah SWT sebagaimana Allah berfirman:

"Hai sekalian manusia, bertaqwakah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu(QS.An-Nisa ayat 1)."

Dalam Islam, pembenara pada beberapa ayat tekstual lebih mengarah pada justifikasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Qur'an Surat an-Nisa (4): 34 mengandung makna ada tiga kata kunci yang dianggap melegitimasi supremasi laki-laki terhadap perempuan yaitu: pemimpin, nusyuz dan pukullah terjemahan dari qawwamun, nusyuz dan wadhribuhunna. Nusyuz oleh Sayyid Quthub dimaknai keadaan kacau antara suami istri yang menimbulkan ketidakharmonisan. Dharaba dalam wadhribuhunna dimaknai sebagai memukul secara fisik yang memberi pembenaran pemukulan pada istri secara teologis. Ali Ashgar memahami qawwamun sebagai keadaan struktur dan norma sosial masyarakat bukan norma ajaran, peran laki-laki sebagai manajer rumah tangga,

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pokok terpenting yang ada di dalam penelitian dan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu penulis perlu menggunakan metode agar tulisan ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan sesuai target. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan *literatur riveuw* yaitu metode pengumpulan data berdasarkan dari buku buku, jurnal serta referensi digital lain di internet yang menggambarkan fakta dan informasi penting sehingga mampu melaksanakan triangulasi data untuk kepentingan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif berperspektif feminis dengan studi kasus feminis berfungsi memunculkan serta menguji teori dengan angalisis perubahan dan fenomena sepanjang waktu , menganalisis secara signifikan terhadap sebuah fenomena bagi peristiwa mendatang serta menganalisis antar bagian pada sebuah fenomena. Penelitian dengan studi kasus memaknai subyek kajian secara personal dan memandang responden

sebagaimana mereka mengungkap dunianya.

Pembahasan

Latar Belakang Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Anggapan gender sering diklaim sebagai sumber kekerasan dalam rumah tangga dikenal sebagai Gender related violence secara mendasar disebabkan oleh timpangnya hubungan relasi kuasa antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Kekerasan Seksual sering kali disebabkan permasalahan hubungan seks, termasuk permasalahan budaya dan wacana tentang seksualitas berkaitan dengan seksualitas baik laki-laki maupun perempuan.

Wacana keagamaan yang bersumber dari ajaran agama membangun persepsi penganutnya. Pemahaman agama yang bias gender sering dianggap sebagai bias gender menjadi salah satu penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga.. Realitas sosial menunjukkan pembenaran awal dari tindakan di atas atas dasar nilai-nilai patriarkhi dengan menganggap agama membenarkan perilaku tersebut. Perempuan menjadi pihak yang lemah sehingga tidak mampu menentukan hak seksualnya terkait pemilihan pasangan hidup. Ketergantungan ekonomi, struktur keluarga patriarkal dan system religious yang bias makin menguatkan ketimpangan relasi sosial ini.

Hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan yang melibatkan orang tua terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologi serta kekerasan seksual. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menimbulkan kerusakan seperti mencubit, menendang, memukul, serta menjerewer. Kekerasan psikologis seperti mengintimidasi, mengancam, membully serta meneror. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan kecanduan seksual. Kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Hak Asasi Manusia

Target dari adanya hukum adalah apabila masing masing subjek atau pelaku hukum mendapatkan hak haknya sebagaimana mestinya dan di lain itu juga subjek hukum

juga harus melakukan kewajiban kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di era globalisasi saat ini, hukum mulai berpindah pindah dan di maknai dengan bermacam macam topik. Tak lupa juga pembahasan tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu hal terpenting pada suatu negara, karena saat dibentuknya suatu negara maka akan di buat pula aturannya atau hukumnya yang mengatur setiap penduduknya. negara menjamin kebebasan setiap individu dengan cara membentuk kaidah dan peraturan hukum, yang merupakan tugas pokok negara. Kebebasan yang di jamin negara adalah untuk kepentingan rakyat semata.

Pada dasarnya hukum adalah bentuk cerminan dari hak asasi manusia, sehingga bisa di katakan hukum apabilan di dalamnya ada keadilan, Hak asasi manusia di pengaruhi oleh hukum itu sendiri. hukum juga tidak pandang bulu baik itu yang memiliki kekuasaan semata, namun juga harus memberikan perlindungan terhadap para masyarakat luas. karena hukum juga bagian dari Hak Asasi Manusia, Hukum juga harus memiliki landasan nilai kemanusiaan dan norma/aturan yang menghargai harkat dan martabat manusia dan patuh terhadap hak asasi manusia itu sendiri. adat atau kebiasaan yang mengandung nilai nilai luhur untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia yang menjamin warga dan masyarakat dengan bebas meng ekspresikan kemampuan nya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Perlindungan yang dimiliki suatu hukum adalah perlindungan yang di berikan pada yang bersangkutan ke dalam bentuk suatu lembaga baik yang bersifat Preventif ataupun Represif, baik hukum yang berbentuk lisan ataupun tulisan. dengan bisa di sebutkan bahawasanya perlindungan hukum memiliki bentuk tersendiri dari fungsi hukum tersebut, yang memiliki konsep bahawasanya hukum itu harus memberikan keadilan, menerapkan ketertiban, kepastian dan menciptakan kedamaian. salah satu cara perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan, memiliki tujuan salah satunya untuk mencegah tindak kekerasan dan kejahatan baik itu verbal maupun non verbal yang kerap kali terjadi pada anak dan perempuan. Perempuan dan anak seringkali

mengalami kekerasan yang meliputi segala tindakan yang merugikan perempuan karena jenis kelamin (sexism), yang diawali dengan kekerasan fisik berlanjut pada integritas mental psikologis seorang perempuan dan anak.

Adapun salah satu cara yang bisa di lakukan pada saat perlindungan hukum menurut pendapat Harkristuti Harkriswono (2012), adalah dengan langkah langkah seperti :

a. Meninjau kembali pengaturan mengenai tindak kekerasan perempuan dan ketentuannya di dalam perundang undangan, sehingga bisa mengevaluasi bahwas banyak perilaku yang sampai saat ini belum di cakup di dalam perundang undangan

b. Diberlakukannya peraturan hukum yang memberikan keamanan terkhususnya pada perempuan sebagai korban tindak kekerasan yang minim dalam penanganan seperti:

- 1) Hak perempuan dalam menerima perlindungan dari aparaturnegara yang memiliki kewenangan atas pelaku yang memungkinkan pelaku yang di laporkan oleh korban.
- 2) Hak perempuan dalam menerima bantuan baik dari medis, psikologis, hukum dan lingkungan sosial untuk mengembalikan kepercayaan diri korban seperti semula
- 3) Hak korban untuk menerima pertanggung jawaban dari apa yang di deritanya baik dari pemerintah sebagai lembaga terpenting yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan
- 4) Hak korban untuk menerima info tentang kemajuan dari apa yang telah hakim putuskan
- 5) Membentuk organisasi atau lembaga yang membantu kaum perempuan yang menjadi korbannya
- 6) Melakukan pelatihan yang di lakukan para aparaturnegara perihal tindak kekerasan termasuk melatih dirinya untuk lebih tanggap dalam menghadapi masalah seperti demikian.

Anak merupakan generasi muda yang memiliki kedudukan untuk meneruskan harapan dan cita-cita bangsa, kandidat pemimpin bangsa di masa yang akan mendatang dan menjadi harapan bagi generasi

yang telah berlalu. Hal inilah yang menjadi pokok perlindungan untuk mendapatkan peluang seluas luasnya untuk mengekspresikan dirinya dengan sebagaimana mestinya, baik berupa hal jasmani, kerohanian dan sosial, perlindungan terhadap anak adalah kegiatan bagi semua masyarakat di berbagai kedudukan dan peran, yang sangat menyadari urgensinya anak terhadap nusa dan bangsa di hari yang akan datang. Oleh karenanya anak dan perempuan sangat di perhatikan dalam perlindungan hukum terutama pada Hak Asasi Manusia

Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Islam

Islam sangat berpihak dalam upaya perlindungan anak, benar benar menjadi skala prioritas. Langkah langkah yang berkaitan dengan hal itu sudah tertata dan teratur secara baik untuk perlindungan terhadap anak sudah di ajarkan islam semenjak masih umur belia, salah satunya adalah dengan memberikan hak untuk hidup dari janin yang ada di dalam perut ibu mengandung sebelum di lahirkan oleh ibu. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An'âm ayat 140. Yang artinya

"Sungguh rugi bagi mereka yang membunuh anak anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang di karuniai Allah kepada mereka dengan semata mata membuat buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk"

Ilmu sosial adalah salah satu pendekatan yang di lakukan di dalam ajaran islam karena di dalam nya terdapat unsur kehidupan pada diri manusia. ilmu sosial juga termasuk pendekatan yang dipakai untuk meneliti bentuk ke yakinan seorang di dalam seseorang yang berda di lingkungan masyarakat. pendekatan sosial juga bukan hanya mementingkan pada perkara dunia saja namun bisa menjadi tolak ukur di dalam perkara ke agamaan kita ambil contoh seperti adanya pendekatan dari sekitang orang orang terdekat untuk memberikan simpati berupa bimbingan atau pengajaran terutama terhadap anak dan wanita yang sering sekali menjadi korban kekerasan dan pelecehan.

Di dalam al Qur'an sendiri banyak ayat ayat yang mengkaji perkara hak asasi manusia dan larangan bagi umat muslim. hal ini yang

membedakan presfektif hak asasi manusia di dalam islam dan dari presfektif barat. Islam dan hak asasi manusia adalah salah satu komponen yang tidak bisa di pisahkan karena dalam islam Allah mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan anak yang merupakan sebuah amanah dari tuhan dan perempuan yang sebagai tulang rusuk, bahkan dalam suatu hadist ketika ada sahabat bertanya diantara memuliakan ibu atau ayah rasullullah menjawab ibu mu sebanyak tiga kali lalu ayah. Allah menjamin pasti kepada umatnya yang menjalankan perintahnya terutama dalam konteks ini yaitu menjunjung tinggi derajat anak dan perempuan. tidak ada alasan kepada ajaran islam untuk tidak melindungi perempuan dan anak dari hak haknya. Allah menjelaskan dalam firmannya yaitu dalam surat at-tin ayat 3. Yang Artinya:

"sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya"

Tujuan dari adalah hukum adalah memberikan keamanan dan keadilan bagi subjeknya terutama bagi korbannya. adanya hak asasi manusia adalah cara peng aplikasian hukum dalam bentuk tersebut. dan menjadi harapan bagi setiap manusia dari tindakan sewenang wenang dan lebih merealisasikan kesetaraan bahwa hukum tidak memandang kekuasaan dan materi. begitu juga di dalam islam yang di ajarkan tuhan nya untuk patuh bukan hanya dalam ajaran agama namun path terhadap hukum yang telah di terapkan, secara umum kedua hal ini sangat tidak di pisahkan antara hak asasi manusia, hukum islam, dan penegakan hukum.

Kesimpulan

Perlindungan hukum secara preventif adalah bentuk upaya meminimalisir dari adanya tindak kekerasan secara verbal maupun non verbal sebagaimana telah di tetapkan negara dalam bentuk hak asasi manusia dan di dalam agama dalam bentuk firman Allah hadist nabi maupun pendapat ulama. Adanya penegakan hukum bukan hanya semata mata mengikuti perundang undagan semata namun juga mencakup terhadap keputusan seorang hakim. dengan kata lain hukum di sini bukan hanya mencakup penagakannya saja namun mencakup keputusan atau ketetapan yang di berikan dari bentuk pelanggaran. Tindakan

preventif juga memberikan pemahaman terhadap hukum agar antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum sama sama bersinergi. rakyat melaksanakan tatanan hukum sebagai mana mestinya dan pemerintah dan aparatur negara sebagai pembuat hukum dan penegak hukum sama sama melaksanakan tugasnya dengan sesuai SOP, dan hak hak terjamin. Berdasar semua hal yang di bahas dapat kita ambil benang merah bahwa perlindungan preventif terhadap korbanya yaitu perempuan dan anak anak merupakan hal yang penting dan mendesak untuk segera ditangani secara tuntas oleh penegak hukum, praktisi, akademisi dengan dukungan segenap lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arif, Barda nawawi. 2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. IV. Bandung: Alumnus
- Budirahayu, Tuti, 2013. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Cody, Claire. 2010. *Recovery Services for Child Victims of Sexual Violence and Their Families What Can Be Offered UHI Centre for Rural Childhood Scotland*
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Finkelhor, David and Angela Browne, 2015. *The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Coceptualization.* Family Violence Research Program. University of New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7 (1). Juli 2015)
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam*, Bandung: IKAPI
- J. Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonsesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Bandung: Graha Ilmu
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasriana, 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Osadan, Robert, 2015. *The Importance of Knowing Child Sexual Abuse Symtoms in the Elementary Teacher's Work*. Comenius University in Bratislava. Slovakia.
- Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Tihami, MA, Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press